



**P U T U S A N**

Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Slw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Slawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : KHOERUL ANAM BIN SUTARNO
2. Tempat lahir : Tegal
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 7 Juni 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Yamansari RT 005/002,  
Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Maret 2023 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;
4. Hakim sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Elba Zuhdi, S.H., CPLC, CPLCE dan Hendra Gunawan Saputra, S.H., Para Advokat /Pengacara pada kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) beralamat di Jalan Raya Ahmad Yani No.3 Kelurahan Procot Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal Jawa Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Slawi Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Slw tanggal 22 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Slw tanggal 22 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KHOERUL ANAM BIN SUTARNO telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Ketiga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KHOERUL ANAM BIN SUTARNO, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan .
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket tembakau gorilla dengan berat kotor/bruto 4,51 (empat koma lima satu) gram yang dibungkus dengan kertas warna putih dan 1 (satu) liting tembakau gorilla dengan berat kotor/bruto 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram yang disimpan didalam bungkus rokok merk Gudang Garam Signature;
  - 2 (dua) liting tembakau gorilla dengan berat kotor/bruto 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram;
  - 1 (satu) unit Handphone merk handphone merk IPHONE Xs warna gold, nomor IMEI 1 : 357207097225841 , IMEI 2 : 357207097448815 , nomor SimCard : 082328418671 .
  - 1 (satu) buah tas slempang warna merah hitam merk Geoff Maxx y
  - 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biruDirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) sepeda motor warna merah putih merk Scoopy tahun 2016 Nopol G 3061 MQDikembalikan kepada pemiliknya .
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan/pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya yaitu :

1. Mohon agar menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Khoerul Anam Bin Sutarno dengan pidana penjara seringan-ringanya yang dapat menjadikan Terdakwa sadar akan kesalahan atas perbuatannya dan menjadikan Terdakwa menjadi pribadi yang lebih baik;
2. Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan/pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa KHOERUL ANAM BIN SUTARNO , Pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekitar jam 18.29 Wib atau stidak-tidaknya pada waktu lain ditahun 2023 bertempat di dalam parkir Alfamart ikut Desa Durensawit Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Slawi, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya ia terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Tegal , karena ia terdakwa KHOERUL ANAM BIN SUTARNO saat sedang duduk diatas sepeda motor warna merah putih merk Scoopy tahun 2016 Nopol G 3061 MQ dan sedang bermain Handphone , terdakwa didatangi oleh petugas Kepolisian Polres Tegal dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) linting tembakau gorilla yang disimpan didalam sebuah tas slempang warna merah hitam merk Geoff Maxx yang saat itu dipakai oleh terdakwa selain itu ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) paket tembakau gorilla yang dibungkus didalam kertas warna merah putih serta 1 (satu) linting tembakau gorilla yang disimpan didalam bungkus rokok signature yang disimpan oleh terdakwa didalam saku celana sebelah kanan celana jeans warna biru yang dipakai oleh terdakwa KHOERUL ANAM BIN SUTARNO .

Bahwa terdakwa KHOERUL ANAM BIN SUTARNO mendapatkan tembakau gorilla tersebut dengan cara membeli kepada GIGIH BELLA (belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekitar pukul 18.30 wib dengan cara menghubungi dan memesan kepada GIGIH BELLA (belum tertangkap) melalui aplikasi Whatshapp dengan Chat menanyakan dimana GIGIH BELLA berada dengan mengatakan lokasi sedang dimana dan dijawab

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Slw



GIGIH BELLA sedang berada di pinggir jalan raya ikut Desa Duren sawit Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal kemudian terdakwa langsung menuju ketempat lokasi yang diberikan oleh GIGIH BELLA dan setelah bertemu dengan GIGIH BELLA kemudian terdakwa KHOERUL ANAM BIN SUTARNO mengatakan tujuannya untuk membeli tembakau gorilla dan terdakwa langsung menyerahkan uang sebanyak Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan GIGIH BELLA pun mengatakan jika barang ada maka dia akan menghubungi terdakwa selanjutnya terdakwa meninggalkan tempat tersebut . Keeseokan harinya pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekitar pukul 15.15 wib saat terdakwa pulang dari bekerja kemudian menghubungi GIGIH BELLA (DPO) dan menanyakan terkait stok sudah ada atau belum kemudian dijawab oleh GIGIH BELLA dengan membalas pesan bahwa barang belum ada dan masih menunggu nanti kalo sudah ada akan dikabari oleh GIGIH BELLA (DPO), kemudian sekitar jam 18.00 Wib terdakwa mendapatkan pesan dari GIGIH BELLA (DPO) kalo barang yang dipesan sudah ada dan ia terdakwa disuruh untuk mengambil dijalan gang Desa Balapulung Kecamatan Balapulung Kabupaten Tegal dan terdakwa KHOERUL ANAM BIN SUTARNO pun langsung menuju kelokasi tempat janji dengan GIGIH BELLA dan saat sampai ditempat tersebut GIGIH BELLA sudah berada dilokasi tersebut , kemudian GIGIH BELLA (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket tembakau gorilla yang dibungkus didalam kertas warna putih dan 1 (satu) liting tembakau gorilla yang disimpan didalam bungkus rokok signature dan juga menyerahkan 2 (dua) liting tembakau gorilla kepada terdakwa sebagai bonus setelah itu terdakwa pergi meninggalkan GIGIH BELLA dan sekitar jam 18.29 wib, saat ia terdakwa akan pulang kerumah, ia terdakwa berhenti dihalaman parkir Alfamart yang terletak di desa Durensawit dan saat duduk diatas sepeda notor terdakwa ditangkap, selanjutnya terdakwa KHOERUL ANAM BIN SUTARNO dan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian untuk diproses lebih lanjut, sebagaimana hasil pemeriksaan secara laboratories kriminalistik oleh Bidang Labfor Polda Jateng No. Lab : No. Lab : 736/NNF/2023 tanggal 13 Maret 2023 , pemeriksaan yang dilakukan oleh BOWO NURCAHYO,S.Si, M.Bioctech, dkk dengan Kesimpulan bahwa Barang bukti dengan nomor :

1. BB-1687/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 2,56239 gram
2. BB-1688/2023/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 2 (dua) liting rokok berisi irisan daun dengan berat bersih keseluruahn irisan daun 0,13507 gram



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut disita dari terdakwa KHOERUL ANAM BIN SUTARNO adalah mengandung senyawa sintetis MDMA-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) Peraturan Menkes RI No. 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan ia terdakwa tersebut melanggar ketentuan yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa KHOERUL ANAM BIN SUTARNO , Pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekitar jam 18.29 Wib atau tidak-tidaknya pada waktu lain ditahun 2023 bertempat di dalam parkir Alfamart ikut Desa Durensawit Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal atau tidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Slawi , tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana oleh terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya ia terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Tegal , karena ia terdakwa KHOERUL ANAM BIN SUTARNO saat sedang duduk diatas sepeda motor warna merah putih merk Scoopy tahun 2016 Nopol G 3061 MQ dan sedang bermain Handphone , terdakwa didatangi oleh petugas Kepolisian Polres Tegal dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) linting tembakau gorilla yang disimpan didalam sebuah tas slempang warna merah hitam merk Geoff Maxx yang saat itu dipakai oleh terdakwa selain itu ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) paket tembakau gorilla yang dibungkus didalam kertas warna merah putih serta 1 (satu) linting tembakau gorilla yang disimpan didalam bungkus rokok signature yang disimpan oleh terdakwa didalam saku celana sebelah kanan celana jeans warna biru yang dipakai oleh terdakwa KHOERUL ANAM BIN SUTARNO .

Bahwa terdakwa KHOERUL ANAM BIN SUTARNO mendapatkan tembakau gorilla tersebut dengan cara membeli kepada GIGIH BELLA (belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekitar pukul 18.30 wib dengan cara menghubungi dan memesan kepada GIGIH BELLA (belum tertangkap) melalui aplikasi Whatsapp dengan Chat menanyakan dimana GIGIH BELLA berada dengan mengatakan lokasi sedang dimana dan dijawab

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Slw



GIGIH BELLA sedang berada di pinggir jalan raya ikut Desa Duren sawit Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal kemudian terdakwa langsung menuju ketempat lokasi yang diberikan oleh GIGIH BELLA dan setelah bertemu dengan GIGIH BELLA kemudian terdakwa KHOERUL ANAM BIN SUTARNO mengatakan tujuannya untuk membeli tembakau gorilla dan terdakwa langsung menyerahkan uang sebanyak Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan GIGIH BELLA pun mengatakan jika barang ada maka dia akan menghubungi terdakwa selanjutnya terdakwa meninggalkan tempat tersebut . Keeseokan harinya pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekitar pukul 15.15 wib saat terdakwa pulang dari bekerja kemudian menghubungi GIGIH BELLA (DPO) dan menanyakan terkait stok sudah ada atau belum kemudian dijawab oleh GIGIH BELLA dengan membalas pesan bahwa barang belum ada dan masih menunggu nanti kalo sudah ada akan dikabari oleh GIGIH BELLA (DPO), sekiatr jam 18.00 Wib terdakwa mendapatkan pesan dari GIGIH BELLA (DPO) kalo barang yang dipesan sudah ada dan ia erdakwa disuruh untuk mengambil dijalan gang Desa Balapulung Kecamatan Balapulung Kabupaten Tegal dan terdakwa KHOERUL ANAM BIN SUTARNO pun langsung menuju kelokasi tempat janji dengan GIGIH BELLA dan saat sampai ditempat tersebut GIGIH BELLA sudah berada dilokasi tersebut , kemudian menyerahkan 1 (satu) paket tembakau gorilla yang dibungkus didalam kertas warna putih dan 1 (satu) linting tembakau gorilla yang disimpan didalam bungkus rokok signature dan juga menyerahkan 2 (dua) linting tembakau gorilla kepada terdakwa sebagai bonus setelah itu terdakwa pergi meninggalkan GIGIH BELLA dan sekitar jam 18.29 wib saat akan pulang kerumah terdakwa berhenti dihalaman parkir Alfamart yang terletak di desa Durensawit dan saat duduk diatas sepeda notor terdakwa ditangkap, selanjutnya terdakwa KHOERUL ANAM BIN SUTARNO dan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian untuk diproses lebih lanjut, sebagaimana hasil pemeriksaan secara laboratories kriminalistik oleh Bidang Labfor Polda Jateng No. Lab : No. Lab : 736/NNF/2023 tanggal 13 Maret 2023 , pemeriksaan yang dilakukan oleh BOWO NURCAHYO,S.Si, M.Bioctech, dkk dengan Kesimpulan bahwa Barang bukti dengan nomor :

1. BB-1687/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus kertas warna puttih berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 2,56239 gram
2. BB-1688/2023/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 2 (dua) linting rokok berisi irisan daun dengan berat bersih keseluruahn irisan daun 0,13507 gram



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut disita dari terdakwa KHOERUL ANAM BIN SUTARNO adalah mengandung senyawa sintesis MDMB-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) Peraturan Menkes RI No. 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa KHOERUL ANAM BIN SUTARNO , Pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekitar jam 18.29 Wib atau stidak-tidaknya pada waktu lain ditahun 2023 bertempat di dalam parkir Alfamart ikut Desa Durensawit Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Slawi , telah menyalahgunakan Narkotika bagi diri sendiri, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya ia terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Tegal , karena ia terdakwa KHOERUL ANAM BIN SUTARNO saat sedang duduk diatas sepeda motor warna merah putih merk Scoopy tahun 2016 Nopol G 3061 MQdan sedang bermain Handphone , terdakwa didatangi oleh petugas Kepolisian Polres Tegal dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) liting tembakau gorilla yang disimpan didalam sebuah tas slempang warna merah hitam merk Geoff Maxx yang saat itu dipakai oleh terdakw selain itu ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) paket tembakau gorilla yang dibungkus didalam kertas warna merah putih serta 1 (satu) liting tembakau gorilla yang disimpan didalam bungkus rokok signature yang disimpan oleh terdakwa didalam sakucelana sebelah kanan celana jeans warna biru yang dipakai oleh terdakwa KHOERUL ANAM BIN SUTARNO .

Bahwa terdakwa KHOERUL ANAM BIN SUTARNO mendapatkan tembakau gorilla tersebut dengan cara membeli kepada GIGIH BELLA (belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekitar pukul 18.30 wib dengan cara menghubungi dan memesan kepada GIGIH BELLA (belum tertangkap) melalui aplikasi Whatshapp dengan menanyakan dimana GIGIH BELLA berada dengan mengatakan lokasi sedang dimana dan dijawab GIGIH BELLA sedang erada di pinggir jalan raya ikut Desa Duren sawit Kecamatan

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebaksiu Kabupaten Tega. kemudian terdakwa langsung menuju ketempat lokasi yang diberikan oleh GIGIH BELLA dan setelah bertemu dengan GIGIH BELLA kemudian terdakwa KHOERUL ANAM BIN SUTARNO mengatakan tujuannya untuk membeli tembakau gorilla dan terdakwa langsung menyerahkan uang sebanyak Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan GIGIH BELLA pun mengatakan jika barang ada maka dia akan menghubungi terdakwa selanjutnya terdakwa meninggalkan tempat tersebut . Keeseokan harinya pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekitar pukul 15.15 wib saat terdakwa pulang dari bekerja kemudian menghubungi GIGIH BELLA (DPO) dan menanyakan terkait stok sudah ada atau belum kemudian dijawab oleh GIGIH BELLA dengan membalas pesan bahwa barang belum ada dan masih menunggu nanti kalo sudah ada akan dikabari oleh GIGIH BELLA (DPO), sekitar jam 18.00 Wib terdakwa mendapatkan pesan dari GIGIH BELLA (DPO) kalo barang yang dipesan sudah ada dan ia terdakwa disuruh untuk mengambil dijalan gang Desa Balapulung Kecamatan Balapulung Kabupaten Tegal dan terdakwa KHOERUL ANAM BIN SUTARNO pun langsung menuju kelokasi tempat janji dengan GIGIH BELLA dan saat sampai ditempat tersebut GIGIH BELLA sudah berada dilokasi tersebut , kemudian menyerahkan 1 (satu) paket tembakau gorilla yang dibungkus didalam kertas warna putih dan 1 (satu) linting tembakau gorilla yang disimpan didalam bungkus rokok signature dan juga menyerahkan 2 (dua) linting tembakau gorilla kepada terdakwa sebagai bonus untuk dipergunkan terdakwa setelah itu terdakwa pergi meninggalkan GIGIH BELLA dan sekitar jam 18.29 wib saat akan pulang kerumah terdakwa berhenti dihalaman parkir Alfamart yang terletak di desa Durensawit dan saat duduk diatas sepeda notor terdakwa ditangkap sebelum barang bukti tersebut digunakan oleh terdakwa , selanjutnya terdakwa KHOERUL ANAM BIN SUTARNO dan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian untuk diproses lebih lanjut, sebagaimana hasil pemeriksaan secara laboratories kriminalistik oleh Bidang Labfor Polda Jateng No. Lab : No. Lab : 736/NNF/2023 tanggal 13 Maret 2023 , pemeriksaan yang dilakukan oleh BOWO NURCAHYO,S.Si, M.Bioctech, dkk dengan Kesimpulan bahwa Barang bukti dengan nomor :

1. BB-1687/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 2,56239 gram
2. BB-1688/2023/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 2 (dua) linting rokok berisi irisan daun dengan berat bersih keseluruahn irisan daun 0,13507 gram

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut disita dari terdakwa KHOERUL ANAM BIN SUTARNO adalah mengandung senyawa sintesis MDMA-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) Peraturan Menkes RI No. 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dodi Rizki Adi Nugroho Bin Hadi Priyono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi Bripda Bagus Irawan dan anggota lainnya dari Tim Satresnarkoba Polres Tegal telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul 18.29 Wib di halaman parkir alfamart ikut Desa Durensawit, Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal;
  - Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari adanya informasi tentang penyalahgunaan Narkotika jenis Gorilla, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul 18.29 Wib di halaman parkir alfamart ikut Desa Durensawit, Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal, saksi bersama dengan rekan saksi Bripda Bagus Irawan dan anggota lainnya dari Tim Satresnarkoba Polres Tegal melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor merk Honda Scoopy, warna putih, tahun 2016, No Pol G-3061-MQ kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) linting tembakau gorilla tersebut disimpan didalam sebuah tas slempang warna merah hitam merk Geoff Maxx yang saat itu dipakai oleh terdakwa selain itu ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) paket tembakau gorilla yang dibungkus didalam kertas warna merah putih serta 1 (satu) linting tembakau gorilla yang disimpan didalam bungkus rokok signature yang disimpan oleh terdakwa didalam saku celana sebelah kanan celana jeans warna biru yang dipakai oleh Terdakwa serta barang bukti

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa handphone merk iphone Xs warna Gold, Nomor Imei 1 : 357207097225841, Nomor Imei 2 : 357207097448815 Nomor Simcard 082328418671 milik Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motormerk Honda Scoopy warna merah putih tahun 2016 No Pol G-3061-MQ beserta STNK dan kunci kontak;

- Bahwa 2 (dua) linting tembakau gorilla yang disimpan dalam sebuah tas selempang warna merah hitam merk Geoff Max serta 1 (satu) paket tembakau gorilla yang di bungkus dengan kertas warna putih dan 1 (satu) linting tembakau gorilla yang di simpan di bekas bungkus rokok diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara Terdakwa membeli dari temannya yang bernama sdr. Bella (DPO) harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan rencananya tembakau gorilla tersebut akan Terdakwa konsumsi sendiri;
  - Bahwa Terdakwa telah dilakukan tes urine dan hasilnya negative.
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.
2. Dodi Rizki Adi Nugroho Bin Hadi Priyono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi Dodi Rizki Adi Nugroho Bin Hadi Priyono dan anggota lainnya dari Tim Satresnarkoba Polres Tegal telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul 18.29 Wib di halaman parkir alfamart ikut Desa Durensawit, Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal;
  - Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari adanya informasi tentang penyalahgunaan Narkotika jenis Gorila, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul 18.29 Wib di halaman parkir alfamart ikut Desa Durensawit, Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal, saksi bersama dengan rekan saksi Bripda Bagus Irawan dan anggota lainnya dari Tim Satresnarkoba Polres Tegal melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor merk Honda Scoopy, warna putih, tahun 2016, No Pol G-3061-MQ kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) linting tembakau gorilla tersebut disimpan didalam sebuah tas slempang warna merah hitam merk Geoff Maxx yang saat itu dipakai oleh terdakwa selain itu ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) paket tembakau gorilla yang dibungkus didalam kertas warna merah

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih serta 1 (satu) linting tembakau gorilla yang disimpan didalam bungkus rokok signature yang disimpan oleh terdakwa didalam saku celana sebelah kanan celana jeans warna biru yang dipakai oleh Terdakwa serta barang bukti berupa handphone merk iphone Xs warna Gold, Nomor Imei 1 : 357207097225841, Nomor Imei 2 : 357207097448815 Nomor Simcard 082328418671 milik Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motormerk Honda Scoopy warna merah putih tahun 2016 No Pol G-3061-MQ beserta STNK dan kunci kontak;

- Bahwa 2 (dua) linting tembakau gorilla yang disimpan dalam sebuah tas selempang warna merah hitam merk Geoff Max serta 1 (satu) paket tembakau gorilla yang di bungkus dengan kertas warna putih dan 1 (satu) linting tembakau gorilla yang di simpan di bekas bungkus rokok diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara Terdakwa membeli dari temannya yang bernama sdr. Bella (DPO) harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan rencananya tembakau gorilla tersebut akan Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa telah dilakukan tes urine dan hasilnya negative.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan Terdakwa (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 18.29 Wib di halaman parkir Alfamart ikut Desa Durensawit, Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang duduk di atas sepeda motor Terdakwa di halaman parkir Alfamart ikut Desa Durensawit, Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal;
- Bahwa pada saat petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa berupa: 2 (dua) linting tembakau gorilla yang Terdakwa simpan di dalam sebuah tas slempang warna merah hitam merk Geoff Max , 1 (satu) paket tembakau gorilla yang di bungkus dengan kertas warna putih dan 1 (satu) linting tembakau gorilla yang di simpan di dalam bekas bungkus rokok merk Signature, 1 (satu) unit Handphone merk Iphone Xs, Warna Gold, Nomor IMEI 1 : 357207097225841, Nomor IMEI 2 : 357207097448815;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan tembakau gorilla tersebut dengan cara membeli kepada sdr. Bella (dpo) pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekitar pukul 18.30 wib dengan cara menghubungi dan memesan kepada sdr. Bella (dpo) melalui aplikasi Whatsapp kemudian setelah bertemu dengan sdr. Bella (dpo) kemudian Terdakwa mengatakan tujuannya untuk membeli tembakau gorilla dan menyerahkan uang sebanyak Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekitar pukul sekitar jam 18.00 Wib terdakwa mendapatkan pesan dari sdr. Bella (dpo) kalo barang yang dipesan sudah ada kemudian terdakwa langsung menuju kelokasi tempat janji dengan sdr. Bella (dpo) dan saat sampai ditempat tersebut sdr. Bella (dpo) menyerahkan 1 (satu) paket tembakau gorilla yang dibungkus didalam kertas warna putih dan 1 (satu) linting tembakau gorilla yang disimpan didalam bungkus rokok signature dan juga menyerahkan 2 (dua) linting tembakau gorilla kepada terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli tembakau gorilla tersebut adalah untuk dipakai sendiri dan motivasi Terdakwa memakai tembakau gorilla tersebut adalah untuk menghilangkan stress;
- Bahwa Terdakwa telah dilakukan tes urine dan hasilnya negative;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket tembakau gorilla dengan berat kotor/bruto 4,51 (empat koma lima satu) gram yang dibungkus dengan kertas warna putih dan 1 (satu) linting tembakau gorilla dengan berat kotor/bruto 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram yang disimpan didalam bungkus rokok merk Gudang Garam Signature;
2. 2 (dua) linting) tembakau gorilla dengan berat kotor/bruto 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram
3. 1 (satu) unit Handphone merk handphone merk IPHONE Xs warna gold, nomor IMEI 1 : 357207097225841 , IMEI 2 : 357207097448815 , nomor SimCard : 082328418671 .
4. 1 (satu) buah tas slempang warna merah hitam merk Geoff Maxx y
5. 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru
6. 1 (satu) sepeda motor warna merah putih merk Scoopy tahun 2016 Nopol G 3061 MQ.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah dan diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam BAP Penyidik juga terdapat alat bukti surat sebagai berikut :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab:736/NNF/2023 tertanggal 13 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, Budi Santoso, S. Si., M. Si.,, dengan kesimpulan :  
BB-1687/2023/NNF berupa irisan daun dan BB-1688/2023/NNF berupa irisan daun dalam linting rokok diatas adalah mengandung senyawa sintetis. MDMB-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 182 Peraturan Menkes RI No.36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Klinik Sehat Polres Tegal Nomor: Sket/180/III/2023/DOKKES tertanggal 9 Maret 2023 yang ditandatangani oleh dr. Rizka Dewi Rahmiati selaku Dokter Pemeriksa di Klinik Sehat Polres Tegal yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Mohamad Sahuri Bin Sugondo, dengan kesimpulan yaitu :  
Amphetamine (AMP) : Negatif  
Morphine (Morp 300) : Negatif  
Marijuana (THC) : Negatif  
Cocain (COC) : Negatif  
Metaphetamine (MET) : Negatif  
Benzo (B20) : Negatif

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 18.29 Wib di halaman parkir Alfamart ikut Desa Durensawit, Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang duduk di atas sepeda motor Terdakwa di halaman parkir Alfamart ikut Desa Durensawit, Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal;
- Bahwa pada saat petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa berupa: 2 (dua) linting tembakau gorilla yang Terdakwa simpan di dalam sebuah tas slampung warna merah hitam merk Geoff Max , 1 (satu) paket tembakau gorilla yang di bungkus dengan kertas warna putih dan 1 (satu) linting tembakau gorilla yang di simpan di dalam bekas bungkus

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok merk Signature, 1 (satu) unit Handphone merk Iphone Xs, Warna Gold, Nomor IMEI 1 : 357207097225841, Nomor IMEI 2 : 357207097448815;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan tembakau gorilla tersebut dengan cara membeli kepada sdr. Bella (dpo) pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekitar pukul 18.30 wib dengan cara menghubungi dan memesan kepada sdr. Bella (dpo) melalui aplikasi Whatshapp kemudian setelah bertemu dengan sdr. Bella (dpo) kemudian Terdakwa mengatakan tujuannya untuk membeli tembakau gorilla dan menyerahkan uang sebanyak Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekitar pukul sekitar jam 18.00 Wib terdakwa mendapatkan pesan dari sdr. Bella (dpo) kalo barang yang dipesan sudah ada kemudian terdakwa langsung menuju kelokasi tempat janji dengan sdr. Bella (dpo) dan saat sampai ditempat tersebut sdr. Bella (dpo) menyerahkan 1 (satu) paket tembakau gorilla yang dibungkus didalam kertas warna putih dan 1 (satu) liting tembakau gorilla yang disimpan didalam bungkus rokok signature dan juga menyerahkan 2 (dua) liting tembakau gorilla kepada terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli tembakau gorilla tersebut adalah untuk dipakai sendiri dan motivasi Terdakwa memakai tembakau gorilla tersebut adalah untuk menghilangkan stress;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang mengacu kepada pelaku

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Slw



sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah error in persona;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang-perorangan atau badan hukum sebagai subyek hukum yang memiliki kewajiban untuk mempertanggung jawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Khoerul Anam Bin Sutarno yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim adalah benar bahwa orang tersebut adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan yang dapat melepaskan ataupun membebaskan Terdakwa dari kewajiban untuk mempertanggung jawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya, sehingga dengan demikian unsur ke-1 ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menyatakan apakah Terdakwa merupakan orang yang harus mempertanggung jawabkan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, maka Terdakwa juga harus telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang lain sebagaimana dalam rumusan delik yang didakwakan kepadanya, sehingga selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ke-2 dari dakwaan Penuntut Umum;

#### Ad.2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasar Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan penggunaannya sesuai pasal 13 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika harus ada izin dari Menteri Kesehatan RI;

Menimbang, bahwa berdasar Pasal 39, Pasal 40, dan pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan

*Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Slw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan dalam Undang-Undang ini serta wajib memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I, Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Narkotika yang termasuk dalam Golongan I adalah Narkotika yang ditetapkan dalam daftar Narkotika Golongan I sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 18.29 Wib di halaman parkir Alfamart ikut Desa Durensawit, Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa sedang duduk di atas sepeda motor Terdakwa di halaman parkir Alfamart ikut Desa Durensawit, Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal kemudian petugas dari Kepolisian datang dan melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) linting tembakau gorilla tersebut disimpan didalam sebuah tas slempang warna merah hitam merk Geoff Maxx yang saat itu dipakai oleh terdakwa selain itu ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) paket tembakau gorilla yang dibungkus didalam kertas warna merah putih serta 1 (satu) linting tembakau gorilla yang disimpan didalam bungkus rokok signature yang disimpan oleh terdakwa didalam saku celana sebelah kanan celana jeans warna biru yang dipakai oleh Terdakwa serta barang bukti berupa handphone merk iphone Xs warna Gold, Nomor Imei 1 : 357207097225841, Nomor Imei 2 : 357207097448815 Nomor Simcard 082328418671 milik Terdakwa dan 1 (satu)

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit sepeda motormerk Honda Scoopy warna merah putih tahun 2016 No Pol G-3061-MQ beserta STNK dan kunci kontak;

Menimbang, bahwa 2 (dua) liting tembakau gorilla yang disimpan dalam sebuah tas selempang warna merah hitam merk Geoff Max serta 1 (satu) paket tembakau gorilla yang di bungkus dengan kertas warna putih dan 1 (satu) liting tembakau gorilla yang di simpan di bekas bungkus rokok diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara Terdakwa membeli dari temannya yang bernama sdr. Bella (DPO) harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan rencananya tembakau gorilla tersebut akan Terdakwa konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa tembakau gorilla tersebut telah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab:736/NNF/2023 tertanggal 13 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, Budi Santoso, S. Si., M. Si., dengan kesimpulan yaitu BB-1687/2023/NNF berupa irisan daun dan BB-1688/2023/NNF berupa irisan daun dalam liting rokok diatas adalah mengandung senyawa sintesis. MDMB-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 182 Peraturan Menkes RI No.36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal ini tidak memiliki ijin dari pihak/pejabat yang berwenang dan tidak mempunyai keahlian khusus tentang kefarmasian dalam menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sehingga dengan demikian unsur Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat oleh karena sifatnya berupa permohonan keringanan hukuman terhadap tuntutan dari Penuntut Umum dengan alasan sebagaimana telah dikemukakan oleh Terdakwa dipersidangan maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sifat dan tujuan penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukanlah untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sesuai dengan kehendak Undang-undang dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

1. 1 (satu) paket tembakau gorilla dengan berat kotor/bruto 4,51 (empat koma lima satu) gram yang dibungkus dengan kertas warna putih;
2. 1 (satu) linting tembakau gorilla dengan berat kotor/bruto 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram yang disimpan didalam bungkus rokok merk Gudang Garam Signature;
3. 2 (dua) linting) tembakau gorilla dengan berat kotor/bruto 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram;
4. 1 (satu) unit Handphone merk handphone merk IPHONE Xs warna gold, nomor IMEI 1 : 357207097225841 , IMEI 2 : 357207097448815 , nomor SimCard : 082328418671;
5. 1 (satu) buah tas slempang warna merah hitam merk Geoff Maxx y;
6. 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barang bukti tersebut diatas telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor warna merah putih merk Scoopy tahun 2016 Nopol G 3061 MQ yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Khoerul Anam Bin Sutarno** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket tembakau gorilla dengan berat kotor/bruto 4,51 (empat koma lima satu) gram yang dibungkus dengan kertas warna putih;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) liting tembakau gorilla dengan berat kotor/bruto 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram yang disimpan didalam bungkus rokok merk Gudang Garam Signature;
- 2 (dua) liting) tembakau gorilla dengan berat kotor/bruto 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram;
- 1 (satu) unit Handphone merk handphone merk IPHONE Xs warna gold, nomor IMEI 1 : 357207097225841 , IMEI 2 : 357207097448815 , nomor SimCard : 082328418671;
- 1 (satu) buah tas slempang warna merah hitam merk Geoff Maxx y;
- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor warna merah putih merk Scoopy tahun 2016 Nopol G 3061 MQ;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi, pada hari Senin, tanggal 3 Juli 2023, oleh kami, Eryusman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nani Pratiwi, S.H., dan Eldi Nasali, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lizza Amallia, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Slawi, serta dihadiri oleh Nimas Ayu Dianing Asih, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nani Pratiwi, S.H.

Eryusman, S.H.

Eldi Nasali, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lizza Amallia, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Slw